

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1945

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1	38		2, 3	Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan
2.	39	1	4, 5	Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

No	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1	5	1	41	Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
2.	53	1	39	Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
3.	53	2	39	Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

No	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	91A	5	44	Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung

Kompilasi Hukum Islam

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	116		5	Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g. suami melanggar taklik talak h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga
2.	132	1	3	Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	19		4, 9, 50, 51, 52,	Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan

				<ul style="list-style-type: none"> b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
--	--	--	--	---

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	4	1	6,52,	Semua sengketa pedata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara (<i>verzet</i>) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (<i>partij verzet</i>) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah agung ini

2.	4	2	47	<p>Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga; 2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial; 3. Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha; 4. Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen; 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6. Keberatan atas putusan komisi informasi; 7. Penyelesaian perselisihan partai politik; 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; 9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
----	---	---	----	--

				<ul style="list-style-type: none"> d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan; e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani
3.	5	3	55,	Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan mediasi
4.	6	2	55	Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung
5.	6	3	47, 49,52	Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah
6.	6	4	50, 52, 53,	<p>Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Di bawah pengampunan; c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
7.	7	1	7,8,37	Para pihak dan/atau kuasa hukumnya

				wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.
8.	7	2	7,8,37,38	Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan: <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah; b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah
9.	22	1	38	Apabila pengugat dintarakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara
10.	22	2	38	Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi
11.	22	3	38	Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai

				rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.
12.	22	4	35, 38	Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara

Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999

No	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	52	1	10	Hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerintah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya; b. Izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa
2.	52	2	10	Narapidana dan anak didik pasyarakatan dapat mengirim surat keluar lapas dan menerima surat dari luar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
3.	52	3	10, 55	Narapidana dan anak didik pasyarakatan dapat diberi izin keluar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
4	52	4	10	Izin ke luar lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh kepala lapas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatan

No.	Pasal	Ayat	Halaman	Bunyi Pasal/Ayat
1.	5		9	<p>Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengayoman b. Persamaan perlakuan dan pelayanan c. Pendidikan d. Pembimbingan e. Penghormatan harkat dan martabat manusia f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lampiran 2 Salinan Putusan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 11 September 1998, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 01 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekarang Tergugat berada Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0038/008/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barat sekitar 1 hari, di rumah orang tua Tergugat di sekitar 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik layaknya sebagaimana suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama anak, yang berumur 1 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

4.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memabukan hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman Tergugat dan pernah datang kekediaman dengan mata merah dan bicaranya yang melantur kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya;

4.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat Tergugat sedang video call dengan wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 6 Mei 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di dan Tergugat bertempat tinggal di Lapas

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Kelas II A Karang Intan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus pidana "tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan Nomor : 113/Pid.Sud/2020/PN Brb pada tanggal 1 Desember 2020, Tergugat dijatuhkan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Br., dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor 0038/008/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Br. tanggal 1 Desember 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/008/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 (Bukti P.1) Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim,
menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوار أو تَعَزُّزٍ) جائز
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّع حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقِرٌّ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحق في ذمته

Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan Tergugat yang divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun karena tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2019. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dipandang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Petikan Putusan), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun penjara karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 tahun berdasarkan putusan Nomor 113/Pd.Sus/2020/PN.BrB tanggal 1

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dan saat ini sedang menjalani hukuman tersebut di Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dijadikannya alasan salah satu pihak yang dihukum penjara 5 tahun atau lebih sebagai salah satu alasan perceraian tentu sangat berdasar. Mengingat dengan kondisi tersebut, tentu pihak yang dihukum tidak mempunyai akses dan atau kesempatan yang cukup untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan itu berarti bahwa salah satu pihak, yaitu pihak yang tidak dihukum, akan menghadapi situasi tanpa bantuan, tanpa perhatian dan tanpa kehadiran pihak lain sebagai pasangannya dalam menjalani rutinitas keseharian;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Tergugat dihukum penjara selama 5 tahun, dan Penggugat dengan situasi tersebut keberatan dan merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat patut dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk diterima. Karena dengan situasi yang dihadapi Penggugat, upaya untuk mencapai tujuan perkawinan jelas akan sangat berat untuk diperjuangkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) petitem gugatan, agar Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 418/Pdt.G/2021/PA.Brb tanggal 13 Agustus 2021 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Haryadi, S.H.

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp400.000,00**

(empat ratus ribu rupiah).

Barabai, 30 Agustus 2021

Salinan di salin sesuai aslinya

Pt. Panitera

Nur Hilaliah, S.Ag.

Catatan :

- Salinan diserahkan atas permintaan Penggugat/Tergugat
- Saat diserahkan putusan sudah/belum berkekuatan hukum tetap

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 418/Pdt.G/2021/PA.Brb

Disclaimer

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baik dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan demikian, informasi yang tertera dalam hal-hal ini dapat saja mengalami perubahan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang akurat lainnya, mohon hubungi kami melalui saluran komunikasi resmi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3340 (ext 318)

Halaman 10

Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 484 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Noor Hafizah
NIM : 180102010168
Program/Jurusan : S.1/ HKI
Judul : Ketidadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2022


Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 2813 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/07/2022/08/07/2022 Banjarmasin, 08/07/2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Noor Hafizah / 180102010168

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 Juli 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Noor Hafizah / 180102010168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Ketiadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus narapidana (Analisis Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 418/Pdt.G/2021/PA.Brb)

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2022
Waktu : 14.00 - 16.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI
Moderator : Saipul Rahman Hidayat
Pembahas Utama I : Rasmiah / 180102010217
Pembahas Utama II : Nurmila Kurnia Sari / 180102010219

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3026/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noor Hafizah
NIM : 180102010168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI (Keislaman)
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag, M.H. (Kesyariahan)
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 20 Juni 2023
Ketua Program Studi,

Noor Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 210

Lampiran 6 Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5979 /Un.14/III.2/TL.00/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

22 Desember 2022

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NOOR HAFIZAH**
NIM : 180102010168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Bangkal RT.02 RW.01 Kec. Labuan Amas Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Desember 2022- 26 Januari 2023 dengan judul:

Ketiadaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Suami Berstatus Narapidana (Analisis Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor: 418/Pdt.G/2021 /PA.Brb)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-008/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Noor Hafizah
NIM : 180102010168
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Januari 2023

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3026/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Noor Hafizah
NIM : 180102010168
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Farihatni Mulyati, S. Ag, M.H.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 86,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

NO. : 210

Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3603/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NOOR HAFIZAH

NIM : 180102010168

Kelahiran Bangkal, 12 Oktober 2000


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 5 Juli 2023

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.is.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Noor Hafizah
NIM : 180102010168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : 8
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Keagamaan dan Kebangsaan	12	50	
	b. Akademik dan Keilmuan	5	11	
2.	Aspek Penunjang : a. Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	2	8	
JUMLAH		19	69	

Banjarmasin, 22 Februari 2022

Dosen Pembimbing


Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005


Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 19790410 200604 1 019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Noor Hafizah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkal, 12 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Bangkal, RT 02 RW 01,
Kecamatan

Labuan Amas Selatan,

Kabupaten Hulu Sungai

Tengah
7. Pendidikan : a. TK Melati Tunas Baru
b. SDN 2 Bangkal
c. MTS Darul Istiqamah
d. MAN 2 Hulu Sungai

Tengah
8. Pengalaman Organisasi : a. PMII
b. LPPQ
c. SSLK Al-Banjary
9. Orang tua
Ayah
Nama : Muhammad Saleh
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Bangkal, RT 02 RW 01,
Kecamatan Labuan Amas
Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah


Ibu

Nama : (Almh) Noor Hasanah

10. Saudara : 2 (dua) orang
a. Rohaniah
b. Ir Wandu

Banjarmasin, 6 Juli 2023

Penulis



Noor Hafizah